



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

1. **H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; sebagai **Para Pemohon 1**;
2. **Lalu Masri Hardi bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 59 tahun, Agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Para Pemohon 2**;

Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 414/Pdt.P/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2009, telah terjadi pernikahan antara Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Lalu Muhaqqiqin, S.Ag bin Mamiq Supardan di

Hal. 1 dari 6 Put. No. 414/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gelem, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 557/95/X//2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 29 Oktober 2009;

2. Bahwa semasa Perkawinan Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) dengan Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan tidak dikaruniai keturunan:

3. Bahwa Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanasaba, begitulah pula dengan suami Pewaris yaitu Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/02/Kesra./2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Wanasaba Lauq;

4. Bahwa Ayah Pewaris bernama H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah meninggal dunia pada tahun 2012, sedangkan Ibu kandung Pewaris bernama Hj. Mukminah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019;

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) meninggalkan ahli waris sebanyak 2 orang yaitu sebagai berikut:

1. H. Lalu Mas'un Ali bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (Saudara kandung Pewaris) (P.1)
2. Lalu Masri Hardi bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (Saudara kandung Pewaris) (P.2)

Hal. 2 dari 6 Put. No. 414/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP.N 03 Pringgabaya dan berdomisili di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

7. Bahwa karena Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka atas kematiannya tersebut terkait dengan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) maka untuk dapat ditariknya dana TASPEN atas nama Pewaris maka yang berhak menarik dana TASPEN tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;

8. Bahwa untuk memenuhi maksud dari point 7 diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan para Para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanasaba, begitulah pula dengan suami Pewaris yaitu Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/02/Kesra./2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Wanasaba Lauq, begitu juga dengan ayah kandung Pewaris telah meninggal pada tahun 2012 dan ibu kandung Pewaris meninggal pada tanggal 11 oktober 2019;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 414/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali);
4. Menetapkan hukum bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat menerima dana TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) dari Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan apabila ketua majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/ penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pemohon supaya menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat permohonan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 4 dari 6 Put. No. 414/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pemohon supaya menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 414/Pdt.P/2019/PA.Sel dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 Put. No. 414/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 414/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)